

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023

Bahwa pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Dilaksanakan sidang Pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023 oleh Devi Erawati dengan agenda sidang Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Alni, SH., M.Kn
2. Elly Yanti, SH
3. Nurhaida Yetti, SH., MH
4. Muhamad Khadafi, S.Kom

dibantu oleh:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : | Eriyanti, SH |
| 2. Asisten Pemeriksa | : | 1. Rahmad Ramli, SH., MH
2. Dwiyanti Adesra Putri, SH., MH |
| 3. Perisalah | : | 1. Lusy Rahmawati
2. Prima Nugraha S Sinaga, S.Sos
3. Novialdi Zed, SH |

B. Para Pihak

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pelapor | : | Devi Erawati |
| 2. Terlapor | : | 1. Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si
2. Amnasmen, SH |
| 3. Saksi Pelapor | : | - |
| 4. Saksi Terlapor | : | - |
| 5. Ahli | : | - |
| 6. Lembaga Terkait | : | - |
| 7. Pihak Terkait | : | - |
| 8. Investigator | : | - |


C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Majelis Pemeriksa telah membacakan Putusan hasil sidang Pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Putusan yang dibacakan Majelis tersebut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Terlapor untuk membuka akun Silon dan menyampaikan kepada Pelapor paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan waktu 2x24 jam kepada Pelapor untuk mengunggah data dan dokumen ke Silon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak akun Silon Pelapor dapat diakses.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023 yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 11.17 WIB.

Sekretaris Pemeriksa

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned above the name Eriyanti, SH.

Eriyanti, SH